

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Johnson, Louise C and Charles L. Schwartz. *Social Welfare: A Response to Human Needs*. Boston: Allyn & Bacon, 1991, hlm. 20.
2. Ima Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: UNICEF, 2003, hlm. 3.
3. Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 103.
4. Kenny Wiston, *The Internet: Issues Of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*, Bandung: Citra Aditya, 2002, hlm. 7.
5. Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 9-10
6. Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 40.
7. Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 12-13.
8. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 4-5.
9. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 6.
10. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80.
11. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta 2000 hlm.63
12. Nukthoh, Arfawie kurde, *Telaah kritis Teori negara hukum*, 2005. Pustaka pelajar, Yogyakarta. hlm.14
13. Muktie Fajdjar, *Tipe-Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Malang 2004 hlm.10-11

14. Ridwal H.R., *Hukum Administrasi Negara*, .UII Press, Yogyakarta 2003.hlm 7
15. Soepomo, *Undang-Undang Republik Indonesia*, .Noordhof.Jakarta hlm 21
16. Bagir Manan,*Lembaga Kepresidenan*.FH UII Press,Jakarta.2003 hlm.11
17. Aristoteles, *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua, Visimedia, Jakarta, 2008, hal 48
18. Jimly Asshiddiqie, *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer.Jakarta 2008, hlm 302
19. Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia menuju perubahan ke-5*, Grafika Budi utami.Jakarta 2008 Hlm 302
20. Mahfud MD.,*Perdebatan Hukum tata negara pasca Amandemen Konstitusi*,Rajawali Pers 2010 hlm 8.
21. Jimly Assidiqqie.op.cit. hlm 309-310
22. Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.
23. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 5.
24. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 7.
25. Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.
26. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 24.
27. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, edisi terbaru, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.74
28. Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2020, hlm. 25.

29. Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.
30. Joko Sumadi dan Imam Purwadi, Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan Pranata Lokal Berbasis Masyarakat, NTB: LPA NTB Bekerja Sama dengan UNICEF, 2010, hlm. 6.
31. G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer: Kluwer b.v., 1973, hlm.78.
32. Tri Andrisman, *Hukum Pidana, “Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia:*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70
33. Muljanto, “*Asas-Asas Hukum Pidana,*” Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 60
34. Barda Nawawi Arif, “*Sari Kuliah Hukum Pidana II*”. Fakultas Undip, Bandung, 1984, Hlm 37
35. Djamil, “*Anak Bukan Untuk*” hal. 8
36. Mardi Candra, “*Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*”, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 46.
37. Nandang Sambas, “*Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan anak serta penerapannya*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 2.
38. Marsaid, “*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Maqasid Asy-Syariah), 9.
39. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., “*Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*” - Kepala Biro dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia

40. Rosmawati, Perkembangan Peserta Didik “Psikologi Perkembangan Remaja”, UR Press, Pekanbaru, 2011, hlm 168
41. Muhammad Mustofa, Metodologi Penelitian Kriminologi (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013).
42. Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, cetakan pertama, 2015, hlm 5.
43. Kusno Adi, Op.cit, hlm 4.
44. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 137.
45. Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 67
46. Kusno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, cetakan kesatu, Malang: Setara Press, 2014, hlm 124.
47. Kusno Adi, Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak, cetakan pertama. Malang: UMM Press, 2009, hlm 56.
48. Kusno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, cetakan kesatu, Malang: Setara Press, 2014, hlm 124.
49. Kusno Adi, Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak, cetakan pertama. Malang: UMM Press, 2009, hlm 56.
50. Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif, cetakan pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm 9
51. Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice), cetakan kedua. Bandung: Refika Aditama, 2012., hlm 180.
52. Dr.H.Ansori, SH, MH, “Restorative Justice” menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Majalah Varia Peradilan, edisi No.350 Januari 2015, hlm 47
53. Yoachim Agus, Keadilan ..., op.cit, hlm 38

54. R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, 2016, hlm 38
55. Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, “*Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional*”. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.48. No.2. April-Juni 2018, hal.362-363.
56. Nevey Varida Ariani, “*Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*”, Jurnal Media Hukum, Vol.21, No.2, Juni 2014, hal.111.
57. Rr. Putri A. Priamsari, “*Mencari Hukum yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*”, Jurnal Law Reform, Vo.14,No.2,2018,hal.228
58. Marlina, 2010,;”*Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*”, Medan:USU Press, hlm.61.
59. Marlina, 2010 “*Pengantar Konsep Diversi ...*”*op.cit*,hlm.11
60. Fetri A.R.Tarigan, “*Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses*” Jurnal Lex Crimen No.4,No.5, Juli 2015, hal. 10
61. Kusno Adi, Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak, cetakan pertama. Malang: UMM Press, 2009, hlm 39
62. Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, cetakan keempat Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm 83.
63. Marsaid, “*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Maqasid Asy-Syariah), 62.

SUMBER DATA LAIN-LAIN:

1. <https://dosensosiologi.com/jenis-kenakalan-remaja>. Diakses pada tanggal 16 September 2022. Pukul 12.24 Wib.

2. Putusan Diversi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 10.Div.Pol/Pid.Sus.Anak/2019/PN JktSel Tanggal 09 September 2019.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal (1) angka 7.
5. Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3)
7. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2
8. Ya'cub Trisya Putra Skripsi: *"Bentuk Perlindungan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Bentuk Hambatan Pelaksanaannya"* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014), 9.
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentag Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5.
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomo 04 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak
11. Putusan Diversi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 10.Div.Pol/Pid.Sus.Anak/2019/PN JktSel Tanggal 09 September 2019
12. <https://PatroliSiber.id>
13. "Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Cyber Crime dan Cyber Law)" <http://eptikcyberprojek.blogspot.com> diakses pada tanggal 3 September 2019, Pukul 17:48 Wib.
14. Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

15. Tonny Rompis, *Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*, Lex Crimen Vol. IV/ No. 8/Okt/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888> diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 12.05 WIB.
16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kelima, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, hlm. 231..

